

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pengaruh Media Sosial Pada Perilaku Kenakalan Remaja dan Peran Keluarga Terhadap Kenakalan Remaja: (Studi Kasus Tanjungpinang)

A Criminological Review of the Influence of Social Media on Juvenile Delinquency and the Role of the Family in Addressing Juvenile Delinquency: A Case Study of Tanjungpinang

Angelina Patricia, Helena Agustina Sainturi, Nazwa Azzahra Putri Shaery

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: angelinasiagian4@gmail.com, sianturihelena54@gmail.com, nazzahraputrishaery@stedent.umrah.ac.id

Abstract: *Social media has a significant influence on adolescent behavior. Modern adolescents use social media to search for their own identity. This study uses a quantitative method and shows that social media has both positive and negative effects. Although the use of social media can help adolescents interact with others, addiction and cyberbullying can also occur as consequences. It is very important to monitor and limit social media use to avoid its negative impacts. This has contributed to the increasing prevalence of juvenile delinquency in Indonesia, and every day there are reports of crimes committed by adolescents. The family plays an important role in dealing with this problem. Research shows that families can help prevent juvenile delinquency in various ways. Parents and family members, for example, can create a harmonious family environment, give children the freedom to express their opinions, and allow them to share their stories and information.*

Abstrak: Media sosial sangat mempengaruhi perilaku remaja. Remaja modern menggunakan media sosial untuk mencari jati diri mereka sendiri. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dan menunjukkan bahwa media sosial memiliki efek baik dan buruk. Meskipun penggunaan media sosial dapat membantu berinteraksi, kecanduan dan cyberbullying juga dapat muncul sebagai akibatnya. Sangat penting untuk mengawasi dan membatasi penggunaan media sosial untuk menghindari dampak negatifnya. Ini membuat kenakalan remaja di Indonesia semakin tidak terkendali, dan setiap hari ada berita tentang kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Keluarga sangat penting dalam menangani masalah ini. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga dapat membantu menghentikan kenakalan remaja dengan berbagai cara. Orang tua dan Keluarga, misalnya, dapat menciptakan keluarga yang harmonis, memberikan anak kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka, dan memungkinkan anak berbagi cerita dan informasi.

Article History

Received: 17 September 2026

Revised: 25 September 2026

Published: 5 October 2026

Keywords:

Social Media, Adolescent Behavior, Family, and Supervision

Kata Kunci:

Media Sosial, Perilaku Remaja, Keluarga, dan Pengawasan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23180723>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Menurut Rice (dalam Gunarsa, 2004), masa remaja adalah masa peralihan, ketika individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang memiliki kematangan. Pada masa tersebut, ada dua hal yang penting menyebabkan remaja melakukan pengendalian diri. Dua hal tersebut adalah, pertama, hal yang bersifat eksternal, yaitu adanya perubahan lingkungan. Dan kedua, adalah hal yang bersifat internal, yaitu karakteristik di dalam diri remaja yang membuat remaja relatif lebih bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya (storm and stress period).

Menurut (Moeljatno, 2009) dilihat dari perspektif hukum, pelaku kejahatan yang dilakukan dikalangan remaja yang berkaitan dengan media sosial dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, tindakan seperti pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan melalui media sosial dapat memicu proses hukum sesuai dengan Pasal-pasal tertentu dalam KUHP atau Undang-Undang lain yang mengatur kejahatan siber. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek pembinaan bagi pelaku, melindungi korban, serta menjaga ketertiban

dan keamanan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi secara bijak. Misalnya, kejahatan yang terjadi melalui platform seperti Facebook dapat memicu konflik yang berujung pada tindakan fisik serius, seperti penganiayaan atau bahkan pembunuhan. Apabila pelaku merupakan anak di bawah umur, penerapan sanksi akan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Saat ini, masyarakat berinteraksi secara langsung dan melalui media sosial. Remaja adalah pengguna media sosial yang signifikan. Mereka berbagi cerita dan foto pribadi dengan teman-teman mereka di platform. Meskipun media sosial memberi orang kebebasan untuk ekspresi diri yang lebih baik, penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat berdampak buruk pada kesehatan mental mereka. Media sosial dapat memengaruhi perilaku remaja, baik dengan menawarkan pendekatan baru untuk berinteraksi maupun dengan memicu tindakan negatif seperti kecanduan dan cyberbullying.

Menurut (Howard & Parks, 2012), media sosial adalah platform berbasis internet yang terdiri dari infrastruktur informasi dan alat untuk memproduksi serta mendistribusikan konten digital seperti pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk budaya. Konten ini diproduksi dan dikonsumsi oleh individu, organisasi, dan industri dalam bentuk digital. Carr dan Hayes (Rebecca, 2015) menambahkan bahwa media sosial tidak hanya menekankan pada konten yang dihasilkan pengguna (user generated content) dan interaksi, tetapi juga memiliki karakteristik jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram sebagai contoh model interaksi. Penggunaan media sosial juga membawa risiko terhadap perilaku remaja yang dapat berujung pada tindak kejahatan. Kenakalan remaja, atau juvenile delinquency, mengacu pada perilaku yang melanggar hukum atau norma sosial oleh individu yang belum dewasa.

Media sosial adalah situs web yang memungkinkan orang berbagi informasi dengan orang lain. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan atau tidak terkontrol dapat berdampak negatif pada perilaku penggunanya, terutama remaja. Remaja sering kecanduan media sosial dan menghabiskan waktu yang signifikan di sana. Hal ini dapat berdampak pada cara remaja mencari identitas mereka melalui konten yang mereka akses. Oleh karena itu, sangat penting untuk membatasi dan mengawasi remaja saat mereka menggunakan media sosial untuk mengurangi efek negatifnya. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kasus seperti pemerasan, perampokan, penggunaan narkoba, dan bahkan pembunuhan. Ada kesimpulan bahwa meskipun media sosial dapat membantu komunikasi dan mendapatkan informasi, mereka juga dapat berdampak negatif terhadap perilaku remaja. Untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan publik, hukum perlu diperkuat untuk mengawasi dan melindungi masyarakat dari efek negatif media sosial.

Dengan perkembangan TI, masalah baru dapat muncul terkait pornografi online. Walaupun UU ITE menetapkan peraturan, konsumsi konten oleh orang dewasa dan anak di bawah umur semakin meningkat. Timbulnya masalah hukum terkait pornografi dalam siaran radio yang disiarkan melalui media sosial yang menampilkan gambar dan perbuatan secara langsung yang sering menggambarkan eksploitasi tubuh wanita. Mereka mempengaruhi sikap dan mental masyarakat. Untuk kasus kejahatan yang melibatkan media sosial, KUHP memiliki beberapa pasal yang relevan, seperti Pasal 310 tentang pencemaran nama baik, Pasal 351 tentang penganiayaan, dan Pasal 338 tentang pembunuhan. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak negatif pada perilaku remaja, pengawasan dan pembatasan penggunaan media sosial sangat penting untuk mencegah kenakalan remaja.

Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan remaja kontemporer dan sangat memengaruhi perilaku mereka. Media sosial memiliki banyak manfaat untuk berinteraksi dan mengekspresikan diri, tetapi penggunaan yang salah dapat menyebabkan banyak masalah seperti kecanduan, cyberbullying, dan kenakalan remaja. Akibatnya, sangat penting untuk memantau dan membatasi penggunaan media sosial untuk meminimalkan efek negatifnya. Selain itu, untuk

melindungi remaja dari bahaya yang ditimbulkan oleh media sosial, peran keluarga yang aktif dan hukum yang tegas diperlukan. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana media sosial memengaruhi perilaku remaja dan upaya untuk mencegahnya dengan pengawasan, pendidikan, dan penegakan hukum yang baik.

Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis bagaimana media sosial memengaruhi perilaku remaja di Indonesia, dengan fokus pada berbagai aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran keluarga dan peraturan hukum dalam mengatasi dampak negatif media sosial, serta memberikan saran untuk tindakan yang dapat diambil untuk menjaga kesejahteraan remaja di era internet ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjudul, "**Tinjauan Kriminologi Terhadap Pengaruh Media Sosial Pada Perilaku Kenakalan Remaja dan Peran Keluarga Terhadap Kenakalan Remaja: (Studi Kasus Tanjungpinang)**," penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur yang relevan tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku kenakalan remaja dan peran keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja. Penelitian normatif ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum saat ini mengatur penggunaan media sosial remaja dan upaya pencegahan kenakalan remaja. Selain itu, penelitian ini akan melihat peran keluarga dalam konteks normatif, melihat bagaimana hukum dan kebijakan pemerintah dapat membantu keluarga membimbing dan mengawasi remaja.

Penelitian juga menggunakan jenis penelitian sekunder dan primer. Penelitian sekunder digunakan untuk mengambil langkah tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja dan peran keluarga. Ini dapat dicapai dengan menganalisis berbagai sumber data, seperti buku, laporan penelitian, artikel, jurnal ilmiah, dan survei yang relevan. Penelitian primer tentang pengaruh media sosial dan peran keluarga dalam perilaku kenakalan remaja memerlukan pengumpulan data langsung dari remaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hal-hal ini berhubungan dengan kehidupan remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era digital telah memungkinkan terjadinya komunikasi dan pertukaran informasi tanpa batas. Remaja memperoleh berbagai kemudahan untuk belajar, mengekspresikan diri, berinteraksi, dan terhubung dengan dunia luar melalui internet dan media sosial. Namun, perkembangan teknologi digital juga memiliki sisi negatif yang dapat memengaruhi perilaku remaja. Kemudahan dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi melalui media sosial tidak hanya memberikan peluang bagi remaja untuk berkembang, tetapi juga dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya berbagai bentuk kenakalan remaja yang berbeda dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan dua cara, yaitu wawancara langsung dan penyebaran kuesioner kepada remaja di Tanjungpinang. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh media sosial terhadap perilaku kenakalan remaja serta peran keluarga dalam mencegah dan mengatasi kenakalan tersebut. Selanjutnya, kuesioner disebarikan kepada remaja untuk memperoleh data mengenai intensitas penggunaan media sosial, jenis platform yang digunakan, pengaruh media sosial terhadap perilaku berisiko, paparan terhadap pergaulan negatif di media sosial, serta pentingnya peran orang tua dan keluarga dalam memberikan arahan kepada remaja.

Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan remaja di Tanjungpinang, ditemukan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku remaja. Sebanyak 99% responden menyatakan bahwa media sosial sangat memengaruhi perilaku kenakalan remaja. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingginya intensitas interaksi remaja dengan media sosial dapat menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan munculnya perilaku menyimpang.

Dari aspek intensitas penggunaan, sebanyak 99% responden menyatakan bahwa mereka sangat sering menggunakan media sosial dan memiliki kecenderungan penggunaan yang relatif tinggi. Tingginya intensitas penggunaan media sosial menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari remaja. Kondisi tersebut dapat memberikan dampak positif apabila digunakan untuk kegiatan pendidikan, komunikasi, dan pengembangan diri. Sebaliknya, penggunaan yang tidak terkontrol dapat meningkatkan kemungkinan remaja terpapar berbagai konten dan perilaku negatif.

Platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh responden antara lain TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan berbagai platform lainnya. Sebanyak 95% responden menyebutkan platform tersebut sebagai media sosial yang sering mereka gunakan. Tingginya penggunaan berbagai platform tersebut menunjukkan bahwa remaja memiliki akses yang luas terhadap informasi, hiburan, komunikasi, serta interaksi sosial secara digital.

Selanjutnya, sebanyak 90% responden menyatakan bahwa media sosial dapat meningkatkan kecenderungan remaja untuk terlibat dalam perilaku berisiko, seperti bullying, pelecehan, dan berbagai tindakan lain yang dapat mengarah pada perilaku kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang terjadinya berbagai bentuk penyimpangan perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anonimitas, kemudahan berinteraksi, serta luasnya jangkauan media sosial dapat menyebabkan remaja lebih mudah melakukan atau menjadi korban tindakan yang merugikan.

Sebanyak 95% responden juga menyatakan bahwa mereka sering melihat atau mendengar mengenai pergaulan yang tidak baik melalui media sosial yang berpotensi mendorong remaja melakukan kenakalan. Paparan terhadap konten negatif dan lingkungan pergaulan yang tidak sehat dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku remaja, terutama ketika tidak disertai dengan pengawasan dan pendampingan yang memadai dari keluarga.

Dalam hal peran orang tua dan pendidik, seluruh responden atau 100% menyatakan bahwa peran orang tua dan pendidik sangat penting dalam membantu remaja membedakan perilaku yang baik dan buruk di media sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengawasan keluarga dan pendidikan moral memiliki posisi penting dalam mencegah remaja terlibat dalam perilaku menyimpang.

Hasil Kuesioner

Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar remaja memiliki intensitas penggunaan media sosial yang tinggi. Sebanyak 79,6% responden menyatakan bahwa mereka sering menggunakan media sosial. Tingginya penggunaan tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial remaja. Media sosial digunakan tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai sumber informasi, hiburan, dan tempat membangun interaksi dengan lingkungan sosial.

Berdasarkan jenis platform yang digunakan, TikTok menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh responden. Sebanyak 42,9% remaja menyatakan bahwa mereka sangat sering menggunakan TikTok. Tingginya penggunaan platform tersebut menunjukkan bahwa TikTok menjadi salah satu media yang berperan dalam membentuk pola interaksi dan konsumsi informasi remaja. Berbagai konten yang tersedia di dalamnya dapat memberikan manfaat, tetapi juga dapat memberikan

pengaruh negatif apabila remaja tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menyaring informasi dan konten yang diterima.

Selanjutnya, sebanyak 85,7% responden menyatakan bahwa media sosial dapat meningkatkan kecenderungan remaja untuk terlibat dalam perilaku berisiko, seperti bullying dan tindakan kriminal lainnya. Data tersebut memperkuat hasil wawancara bahwa media sosial memiliki potensi untuk menjadi salah satu faktor yang memengaruhi munculnya perilaku menyimpang pada remaja. Perilaku bullying, pelecehan, penyebaran informasi yang merugikan, serta bentuk-bentuk kekerasan verbal di ruang digital merupakan beberapa contoh perilaku yang dapat berkembang melalui penggunaan media sosial yang tidak terkontrol.

Sebanyak 67,3% responden menyatakan bahwa mereka sering melihat atau mendengar mengenai pergaulan yang tidak baik di media sosial. Paparan tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap cara remaja memandang suatu perilaku. Remaja yang masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan pencarian identitas dapat lebih mudah meniru perilaku yang mereka lihat dari lingkungan sosial maupun konten digital. Oleh karena itu, lingkungan pergaulan dan jenis konten yang dikonsumsi perlu mendapatkan perhatian dari keluarga dan pihak yang bertanggung jawab terhadap perkembangan remaja.

Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa sebanyak 87,8% responden membutuhkan arahan dan peran orang tua dalam membedakan, menilai, dan memahami perilaku yang baik maupun buruk di media sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja. Pengawasan orang tua tidak hanya dilakukan dengan membatasi penggunaan media sosial, tetapi juga melalui komunikasi yang terbuka dan membangun hubungan yang harmonis dengan anak.

PEMBAHASAN

Untuk hasil yang akurat peneliti juga menggunakan wawancara dan kuisisioner seperti yang dituangkan diatas. Selain itu, penelitian ini juga meninjau literatur terkait topik penelitian peneliti, termasuk undang-undang dan dokumen lainnya. Penelitian ini akan memulai dengan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan media sosial dan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keberadaan dan kemajuan media di era globalisasi sangat penting. Kebutuhan saat ini menuntut peningkatan media, yang dapat memengaruhi pola perkembangan anak-anak dan remaja. Paradigma Media, yang mempengaruhi tindakan yang mengarah pada kriminalisasi Perbuatan kriminal mencakup pelanggaran pidana, baik pelanggaran (*overtreding*) maupun kejahatan (*misdrijf*), serta perbuatan menyimpang. Kemajuan teknologi memungkinkan semakin banyak tindakan kriminal, yang berdampak buruk pada kesehatan mental anak remaja. Kejahatan remaja sudah lama ada di masyarakat Indonesia. Kenakalan remaja telah ada sejak lama, tetapi tidak dalam bentuk yang sama seperti yang ada di masa kini. Tidak seperti bolos sekolah, mencuri kecil-kecilan, atau tidak patuh pada orang tua, kenakalan remaja saat ini mengarah pada tindakan kriminal seperti tawuran, perkelahian massal antar siswa yang mengakibatkan kematian, seks bebas, pemerkosaan, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain.

Seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Anak, upaya seluruh masyarakat untuk menjamin perkembangan ke arah proses dewasa secara

harmonis dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian anak sejak masa kanak-kanak diperlukan untuk mencegah tindak pidana anak.

Keluarga adalah tempat sosialisasi dan pembentukan kepribadian seorang anak dimulai. Kepribadian seorang anak akan terbentuk dengan baik jika ia dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang baik, tetapi sebaliknya akan terjadi. Lingkungan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang untuk melakukan penyimpangan sosial. Seseorang yang tinggal dalam lingkungan tempat tinggal yang baik, di mana warganya taat dalam ibadah agama dan melakukan perbuatan baik, maka lingkungan ini akan mempengaruhi kepribadian seseorang menjadi baik sehingga mereka dapat terhindar dari penyimpangan sosial. Sebaliknya, lingkungan tempat tinggal yang tidak baik juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang untuk menjadi baik. Media masa, baik cetak maupun elektronik, adalah sarana sosialisasi yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang. Seseorang dapat menghindari dampak media massa dengan menonton acara televisi yang bernilai positif dan menghindari acara yang dapat membawa pengaruh tidak baik.

Keluarga, terutama orang tua, memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk mendidik dan mengarahkan anak remaja agar mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Ada tanggung jawab besar bagi keluarga, terutama orang tua, untuk mendidik dan mengasuh anak hingga mereka dewasa. Orang tua harus memberi tahu anak apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk mereka lakukan. Orang tua memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami untuk memastikan bahwa anak-anak tidak bingung dan memahaminya. Pendidikan yang keras dari orang tua juga akan menyebabkan anak-anak menjadi keras. Pola asuh dan pendidikan yang keras akan membuat anak-anak disiplin, tetapi juga meningkatkan kemungkinan mereka tidak nyaman. Pendidikan yang keras dari orang tua juga akan menyebabkan anak-anak menjadi disiplin; namun, pola asuh yang lebih permisif akan membuat anak-anak tidak nyaman dan tidak takut dengan orangtuanya.

Untuk mencegah penyebab kekerasan terhadap anak-anak menjadi lebih merajalela, pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih besar kepada masalah kekerasan atau masalah yang menderita sebagian anak saat itu. Pemerintah harus menerapkan hukuman yang setimpal kepada pelaku utama untuk menegakkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), juga dikenal sebagai Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, adalah undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum, dan berusaha untuk mengurangi cyberbullying. Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, memiliki yurisdiksi untuk melakukannya, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, jika hasilnya merugikan kepentingan Indonesia. Tujuan dari undang-undang ITE adalah agar memahami konsekuensi dari unggahan konten negatif dan cyberbullying. Berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008, siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan akan dipidana 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar. Pada sesi kedua, siswa diminta untuk memahami pasal-pasal UU ITE No.11 tahun 2008 yang berkaitan dengan cyberbullying. Ayat (1), (3), dan (4) Pasal 27 membahas pelanggaran tersebut. Setelah undang-undang ini diterapkan terhadap kasus cyber bullying di Indonesia, diharapkan siswa tidak akan berbagi konten unggahan di media sosial.

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku kenakalan remaja serta peran keluarga dalam mengatasi dan mencegahnya. Dengan menggunakan pendekatan yang holistik, seperti analisis hukum, wawancara, kuisioner, dan tinjauan literatur, penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara untuk mengurangi dampak negatif media sosial pada remaja. Selain itu, untuk menjaga kesehatan mental dan

kesejahteraan sosial remaja, hukum yang tegas terhadap pelanggaran media sosial, seperti yang diatur dalam UU ITE dan UU Perlindungan Anak, sangat penting. Dengan bekerja sama dengan pemerintah, lembaga hukum, pendidikan, dan keluarga, kita dapat membangun generasi yang lebih tangguh dan menghindari efek buruk media sosial.

SIMPULAN

Menurut analisis yang dilakukan oleh peneliti, media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku kenakalan remaja. Remaja yang sering menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan Facebook cenderung melakukan perilaku berisiko seperti bullying dan tindakan kriminal. Hasil wawancara dan survei menunjukkan pengaruh media sosial yang signifikan pada sebagian besar remaja Tanjungpinang. Keluarga, terutama orang tua, bertanggung jawab untuk membantu remaja membedakan perilaku yang baik dan buruk di media sosial. Selain itu, penelitian ini menekankan betapa pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran media sosial untuk menjaga kesejahteraan sosial dan kesehatan mental remaja.

SARAN

Saran yang dapat diberikan adalah: pertama, penting bagi keluarga, terutama orang tua, untuk lebih aktif dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka dalam penggunaan media sosial. Kedua, lembaga pendidikan harus memberikan edukasi yang lebih intensif mengenai dampak negatif dan positif dari media sosial serta cara menggunakannya dengan bijak. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan media sosial, termasuk cyberbullying dan kejahatan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU ITE dan UU Perlindungan Anak. Dengan kolaborasi yang baik antara keluarga, lembaga pendidikan, dan pemerintah, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung perkembangan remaja yang sehat dan jauh dari perilaku kenakalan yang dipicu oleh media sosial.

REFERENCES

- Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviet, M., & Wright, S. D. (2018). A descriptive review of ADHD coaching research: Implications for college students. *Journal of Postsecondary Education and Disability*, 31(1), 17–39. <https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31>
- Avramova, N. (2019, January 3). The secret to a long, happy, healthy life? Think age positive. *CNN*. <https://www.cnn.com/2019/01/03/health/respect-toward-elderly-leads-to-long-life-intl/index.html>
- Burgess, R. (2019). *Rethinking global health: Frameworks of power*. Routledge.
- Garner, B. A. (2019). *Black's law dictionary* (11th ed.). Thomson Reuters.
- Goldman, C. (2018, November 28). The complicated calibration of love, especially in adoption. *Chicago Tribune*.
- McCauley, S. M., & Christiansen, M. H. (2019). Language learning as language use: A cross-linguistic model of child language development. *Psychological Review*, 126(1), 1–51. <https://doi.org/10.1037/rev0000126>
- Merriam-Webster. (n.d.). Self-report. In *Merriam-Webster.com dictionary*. Retrieved July 12, 2019, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/self-report>
- Fogarty, M. [Grammar Girl]. (2016, September 30). *How to diagram a sentence (absolute basics)* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/deiEY5Yq1ql>